



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muktia Hamka Bin Muksin
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 9 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Selat Panjang Gang Paret Nanas I, RT 002
Rw 018 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan
Pontianak Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUKTIA HAMKA Bin MUKSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKTIA HAMKA Bin MUKSIN** berupa Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah HP Merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919051635475 , Imei 2 : 867919051635467
 - ✓ 1(satu) buah kotak HP Merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919051635475 , Imei 2 : 867919051635467

digunakan dalam perkara terdakwa Bayu Pramono Bin Suparno

4. Membebaskan kepada terdakwa **MUKTIA HAMKA Bin MUKSIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **MUKTIA HAMKA Bin MUKSIN** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Parwasal Gg. Famili Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saksi Bayu Pramono Bin Suparno (dilakukan penuntutan terpisah) pulang dari Kampung Beting dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam les hijau untuk mengantar Saksi Bayu Pramono pulang kerumahnya, lalu terdakwa dan saksi Bayu Pramono mampir mau beli rokok dengan berkata kepada terdakwa "kau tunggu sini aku nak beli rokok" dan terdakwa berkata "aok" kemudian saksi Bayu Pramono jalan kaki menuju warung sedangkan terdakwa menunggu di atas motor, sesudah membeli rokok saksi Bayu Pramono berjalan melewati depan rumah kontrakan Saksi Dede Kursiati dan melihat pintu rumah kontrakan saksi Dede Kursiati terbuka. Tidak lama kemudian datang saksi Bayu Pramono mendekati terdakwa dengan membawa HP Merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919051635475 , Imei 2 : 867919051635467 dan berkata ke terdakwa "ayo jalan pu aku dah ambil HP" kemudian saksi Bayu Pramono dan terdakwa pergi menuju kerumah saksi Bayu Pramono di Sungai Selamat 7. Sesampainya di rumah, saksi Bayu Pramono menyerahkan HP tersebut kepada terdakwa dengan berkata "jualkan lah pu, terserahlah bagaimana caranya, aku percaya sama kau". Lalu terdakwa pulang dengan membawa HP tersebut.

- Bahwa hasil penjualan HP tersebut dibagi rata yakni terdakwa menerima uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Muktia Hamka Menerima uang sebesar Rp. 600.000 enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan HP tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki hak atas HP tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dede Kursiati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **MUKTIA HAMKA Bin MUKSIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **MUKTIA HAMKA Bin MUKSIN** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Parwasal Gg. Famili Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saksi Bayu Pramono Bin Suparno (dilakukan penuntutan terpisah) pulang dari Kampung Beting dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam les hijau untuk mengantar Saksi Bayu Pramono pulang kerumahnya, lalu terdakwa dan saksi Bayu Pramono mampir mau beli rokok dengan berkata kepada terdakwa "kau tunggu sini aku nak beli rokok" dan terdakwa berkata "aok" kemudian saksi Bayu Pramono jalan kaki menuju warung sedangkan terdakwa menunggu di atas motor, sesudah membeli rokok saksi Bayu Pramono berjalan melewati depan rumah kontrakan Saksi Dede Kursiati dan melihat pintu rumah kontrakan saksi Dede Kursiati terbuka. Tidak lama kemudian datang saksi Bayu Pramono mendekati terdakwa dengan membawa HP Merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919051635475 , Imei 2 : 867919051635467 dan berkata ke terdakwa "ayo jalan pu aku dah ambil HP" kemudian saksi Bayu Pramono dan terdakwa pergi menuju kerumah saksi Bayu Pramono di Sungai Selamat 7. Sesampainya di rumah, saksi Bayu Pramono menyerahkan HP tersebut kepada terdakwa dengan berkata "jualkan lah pu, terserahlah bagaimana caranya, aku percaya sama kau". Lalu terdakwa pulang dengan membawa HP tersebut.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menelpon saksi Bayu Pramono dan berkata "Pu HP uda ade yang mau beli, aku posting di Facebook di akun PI dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan saksi Bayu Pramono berkata "oke tak ape bantai-bantai jak". sekitar pukul 18.30 Wib saksi Bayu Pramono dan terdakwa bertemu di Parkiran Rumah Makan Ayam Bungsu Jalan Tanjung Raya 2 dengan saksi Sartika dan Saksi Sahedi yang akan membeli HP tersebut. saksi Sahedi menanyakan kotak hpnya dan terdakwa bilang "kotaknya di Kampung dan saya tidak bisa balik kampung saya lagi" dan terdakwa berkata lagi "tenang saja ini HP milik saya". Kemudian terdakwa menyerahkan HP Merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919051635475 , Imei 2 : 867919051635467 kepada saksi Sartika dan Saksi Sahedi dan saksi Sartika dan Saksi Sahedi menyerahkan uang senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa hasil penjualan HP tersebut dibagi rata yakni terdakwa menerima uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Bayu Pranomo Menerima uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan HP tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki hak atas HP tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dede Kursiati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.550.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **MUKTIA HAMKA Bin MUKSIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDE KURSIATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan nomor imei1 : 867919051635475, Imei2 : 867919051635467;
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekitar pukul 15.00 Wib di Rumah kontrakan saksi yang berada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Parwasal Gg. Famili Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan nomor imei1: 867919051635475, Imei2: 867919051635467 saksi letakan disamping saksi yang saat itu sedang tidur di ruang tamu;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mengetuk pintu rumah yang kemudian dibuka oleh anak saksi yang bernama JASMIN SAPUTRI yang berumur 11 Tahun yang kemudian pelaku meminjam sendok makan lalu anak saksi ke dapur untuk mengambil sendok sedangkan adiknya yang bernama ARSYA sedang bermain handphone samping saksi yang sedang tidur yang saat itu saksi sedang sakit kemudian anak saksi yang mengambil sendok melihat pelaku sudah tidak ada dan handphone yang saksi simpan disamping saksi sudah tidak ada dan anak saksi yang berumur 4 tahun mengatakan handphone diambil orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekitar pukul 15.00 Wib pada saat saksi sedang tidur dirumah bersama anak saksi yang bernama ARSYA berumur 4 Tahun bermain handphone dan JASMIN berumur 11 tahun sedang belajar tiba – tiba anak saksi ARSYA menangis dengan mengatakan handphone diambil orang kemudian saksi terbangun lalu saksi bertanya kepada anak saksi ada apa lalu anak saksi yang berumur 4 tahun mengatakan handphone diambil orang yang kemudian saksi minta bantu tetangga memintakan menghubungi handphone saksi lalu tetangga saksi mengatakan nomor saksi sudah tidak aktif, lalu anak saksi yang bernama JASMIN mengatakan kepada saksi bahwa tadi ada orang datang ke rumah untuk meminjam sendok untuk makan kemudian Sdr. YASMIN pergi ke dapur untuk mengambil sendok saat kembali orang tersebut sudah tidak ada dan adiknya Sdr. ARYA yang berumur 4 tahun menangis mengantakan handphone diambil orang. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke polsek Pontianak Utara
- Saksi menerangkan bahwa Atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JASMIN SAPUTRI**, di tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada saat saksi sedang belajar sedangkan Ibu saksi sedang tidur di ruang tamu dan adik saksi yang bernama ARSYA sedang bermain handphone tidak lama datang seorang laki – laki yang baru diketahui bernama Sdr. BAYU PRAMONO dengan mengetuk pintu kemudian saksi membuka pintu tersebut lalu Sdr. BAYU PRAMONO meminjam sendok untuk makan kemudian saksi ke dapur untuk mengambil sendok tersebut lalu pada saat saksi kembali Sdr. BAYU PRAMONO sudah tidak ada lagi dan adik saksi menangis dengan mengatakan handphone diambil orang lalu Ibu saksi terbangun dan melihat handphone miliknya yang disimpan di sampingnya sudah tidak ada;
- bahwa yang diambil oleh Sdr. BAYU PRAMONO adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan nomor imei1 : 867919051635475, Imei2 : 867919051635467;
- bahwa barang yang diambil Sdr. BAYU PRAMONO yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan nomor imei1 : 867919051635475, Imei2 : 867919051635467 milik IBU saksi yang bernama Sdr. DEDE KURSIATI;
- Bahwa cara Sdr. BAYU PRAMONO mengambil handphone tersebut dengan cara datang ke rumah dengan mengetuk pintu kemudian saksi membuka pintu tersebut lalu Sdr. BAYU PRAMONO meminjam sendok untuk makan pada saat saksi pergi ke dapur mengambil sendok makan Sdr. BAYU PRAMONO mengambil handphone yang berada di samping IBU saksi yang bernama DEDE KURSIATI yang saat itu sedang tidur kemudian pergi saat saksi kembali dari dapur Sdr. BAYU PRAMONO sudah tidak ada dan adik saksi ARSYA menangis dan mengatakan handphone diambil orang;
- Bahwa Sdr. BAYU PRAMONO mengambil Handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekitar pukul 15.00 Wib di Rumah yang berada di Jalan Parwasal Gg. Famili Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekitar pukul 15.00 Wib pada saat saksi sedang belajar sedangkan IBU saksi sedang tidur di ruang tamu dan adik saksi yang bernama ARSYA sedang bermain handphone tidak lama datang seorang laki – laki yang baru diketahui

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. BAYU PRAMONO dengan mengetuk pintu kemudian saksi membuka pintu tersebut lalu Sdr. BAYU PRAMONO meminjam sendok untuk makan kemudian saksi kedapur untuk mengambil sendok tersebut lalu pada saat saksi kembali Sdr. BAYU PRAMONO sudah tidak ada lagi dan adik saksi menangis dengan mengatakan handphone diambil orang lalu Ibu saksi terbangun dan melihat handphone miliknya yang disimpan disampingnya sudah tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **HALIANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mengetuk pintu rumah yang kemudian dibuka oleh anak saksi yang bernama JASMIN SAPUTRI yang berumur 11 Tahun yang kemudian pelaku meminjam sendok makan lalu anak saksi ke dapur untuk mengambil sendok sedangkan adiknya yang bernama ARSYA sedang bermain handphone samping Sdri. DEDE KURSIATI yang sedang tidur yang saat itu Sdri. DEDE KURSIATI sedang sakit kemudian anak saksi yang mengambil sendok melihat pelaku sudah tidak ada dan handphone yang Sdri. DEDE KURSIATI simpan disampingnya sudah tidak ada dan anak saksi yang berumur 4 tahun mengatakan handphone diambil orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 WIB pada saat saksi pulang dari kerja saksi diberitahu oleh Istri saksi yang bernama Sdri. DEDE KURSIATI bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan nomor imei1: 867919051635475, Imei2 : 867919051635467 milik istri saksi telah diambil orang dengan cara pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mengetuk pintu rumah yang kemudian dibuka oleh anak saksi yang bernama JASMIN SAPUTRI yang berumur 11 Tahun yang kemudian pelaku meminjam sendok makan lalu anak saksi ke dapur untuk mengambil sendok sedangkan adiknya yang bernama ARSYA sedang bermain handphone samping Sdri. DEDE KURSIATI yang sedang tidur yang saat itu Sdri. DEDE KURSIATI sedang sakit kemudian anak saksi yang mengambil sendok melihat pelaku sudah tidak ada dan handphone yang Sdri. DEDE KURSIATI simpan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampingnya sudah tidak ada dan anak saksi yang berumur 4 tahun mengatakan handphone diambil orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di hukum perkara tipring pada tahun 2019 di Vonis 1 bulan penjara dalam perkara pencurian sepeda, kemudian di tahun 2019 juga di vonis 6 bulan penjara perkara pencurian dan saat ini terdakwa sedang tersangkut perkara pencurian sepeda motor masih dan masih berproses di Polsek Pontianak Timur;
- Bahwa barang yang tersangka jual berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919051635475, Imei 2 : 867919051635467;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah kontrakan korban di Jalan Parwasal Gang Famili Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara berawal terdakwa bersama saudara BAYU PRANOMO Bin SUPARNO pulang dari kampung Beting dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud terdakwa mengantar saksi BAYU PRANOMO Bin SUPARNO pulang saat itu kami mampir saudara BAYU PRANOMO Bin SUPARNO mau beli rokok kemudian saudara BAYU PRANOMO Bin SUPARNO bilang "sama terdakwa kau tunggu sini aku nak beli rokok" dan terdakwa bilang "aok" kemudian saudara BAYU PRANOMO Bin SUPARNO jalan kaki kewarung samping kontrakan korban setelah itu balik dari beli rokok lewat depan rumah kontrakan korban saksi BAYU PRANOMO Bin SUPARNO lihat pintu rumah kontrakan terbuka saudara BAYU PRANOMO Bin SUPARNO lihat ada HP dilantai di samping korban atas nama saudari DEDE KURSIATI Als MAMA JASMIN yang tidur dan anak perempuan sedang main Hpnya sendiri atas nama JASMIN kemudian saudara BAYU PRANOMO Bin SUPARNO hampiri depan pintu dan saksi BAYU PRANOMO Bin SUPARNO bilang sama anaknya "Jasmin pinjam sendok" dan saudari JASMIN bilang "berapa butik om" dan terdakwa bilang "satu jak" kemudian saudari JASMIN kedapur mengambil sendok, saat itu lah saudara BAYU PRANOMO Bin SUPARNO ambil HP tersebut disamping korban yang sedang tidur kemudian segera saudara BAYU PRANOMO Bin SUPARNO pergi dengan membawa HP tersebut kemudian saudara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU PRANOMO Bin SUPARNO bilang ke terdakwa “ayo jalan PU aku dah ambil HP” kemudian kami pergi kerumah saudara BAYU PRANOMO Bin SUPARNO di Sungai Selamat 7 dirumah ibunya setelah itu saudara BAYU PRANOMO Bin SUPARNO bilang ke terdakwa “Jualkan lah PU, terserahlah bagaimana caranya, aku percaya sama kau” “kemudian HP tersebut di serahkan ke terdakwa dan terdakwa pulang dengan membawa HP tersebut kemudian sampai ditrumah sekira pukul 16.30 wib terdakwa posting HP tersebut melalui FACEBOOK terdakwa ke akun PI kemudian sekira pukul 18.00 wib ada yang mau beli dan COD kemudian terdakwa nelpn saudara BAYU PRANOMO Bin SUPARNO dan bilang ke saksi BAYU PRANOMO Bin SUPARNO “PU HP udah ade yang mau beli, aku Posting di FACEBOOK, di akun PI, mau COD dengan harga 1.200.000,00 (satu juta dua ratus” dan saudara BAYU PRANOMO Bin SUPARNO bilang “ok tak ape bantai – bantai jak” kemudian saudara BAYU PRANOMO Bin SUPARNO minta antar kawannya dengan sepeda motornya ke rumah terdakwa di Gang Semut Samping Jembatan Landak Kel. Pontianak Timur setelah itu terdakwa bilang “kita COD di Parkiran Rumah Makan AYAM BUNGSU Jalan Tanjung Raya 2 Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur janjiin sekitar pukul 18.30 wib” kemudian kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor terdakwa sampai ditempat tersebut sekitar pukul 18.20 wib kemudian sekira pukul 18.30 wib datang dua orang suami istri kemudian kami tranTersangka, HP tersebut di serahkan kemereka dan uangnya kami terima itu kami pulang dan uang tersebut kami bagi berdua terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saudara BAYU PRANOMO Bin SUPARNO dengan jumlah yang sama kemudian kami pulang masing – masing dan uang terdakwa telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri salah satunya main judi slot kemudian Pada Hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 wib terdakwa di amankan di rumah Kontrakan Gang Semut Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur oleh Polisi Polsek Pontianak Timur karena terdakwa mencuri sepeda motor dan perkaranya masih berproses;

- Bahwa pada saat Saksi Bayu Purnomo mengambil HP tersebut, terdakwa menunggu diatas motor dan tidak mengetahui bahwa saksi Bayu Purnomo akan mengambil HP;
- Bahwa HP tersebut dijual seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan HP tersebut dibagi rata yakni terdakwa menerima uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Bayu Pranomo menerima uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dede Kursiati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.550.000,00 (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menelpon saksi Bayu Pramono dan berkata "Pu HP uda ade yang mau beli, aku posting di Facebook di akun PI dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Bayu Pramono berkata " *oke tak ape bantai-bantai jak*". sekitar pukul 18.30 Wib saksi Bayu Pramono dan terdakwa bertemu di Parkiran Rumah Makan Ayam Bungsu Jalan Tanjung Raya 2 dengan saksi Sartika dan Saksi Sahedi yang akan membeli HP tersebut, saksi Sahedi menanyakan kotak HPnya dan terdakwa bilang "*kotaknya di Kampung dan saya tidak bisa balik kampung saya lagi*" dan terdakwa berkata lagi "*tenang saja ini HP milik saya*". Kemudian HP tersebut dijual dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi Bayu Purnomo ada mengambil HP milik dede Kursiati karena pada saat itu terdakwa menunggu di atas motor;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui pada saat saksi Bayu Purnomo mengatakan "ayo jalan PU aku ade ambil HP";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919051635475, Imei 2 : 867919051635467
- 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1: 867919051635475 , Imei 2 : 867919051635467

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saksi Bayu Pramono Bin Suparno (dilakukan penuntutan terpisah) pulang dari Kampung Beting dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam les hijau untuk mengantar Saksi Bayu Pramono pulang kerumahnya, lalu terdakwa dan saksi Bayu Pramono mampir mau beli rokok dengan berkata kepada terdakwa "kau tunggu sini aku nak beli rokok" dan terdakwa berkata "aok" kemudian saksi Bayu Pramono jalan kaki menuju warung sedangkan terdakwa menunggu di atas motor, sesudah membeli rokok saksi Bayu Pramono berjalan melewati depan rumah kontrakan Saksi Dede Kursiati dan melihat pintu rumah kontrakan saksi Dede Kursiati terbuka. Tidak lama kemudian datang saksi Bayu Pramono mendekati terdakwa dengan membawa HP Merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919051635475 , Imei 2 : 867919051635467 dan berkata ke terdakwa "ayo jalan pu aku dah ambil HP" kemudian saksi Bayu Pramono dan terdakwa pergi menuju kerumah saksi Bayu Pramono di Sungai Selamat 7. Sesampainya di rumah, saksi Bayu Pramono menyerahkan HP tersebut kepada terdakwa dengan berkata "jualkan lah pu, terserahlah bagaimana caranya, aku percaya sama kau". Lalu terdakwa pulang dengan membawa HP tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menelpon saksi Bayu Pramono dan berkata "Pu HP uda ade yang mau beli, aku posting di Facebook di akun PI dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Bayu Pramono berkata " oke tak ape bantai-bantai jak". sekitar pukul 18.30 Wib saksi Bayu Pramono dan terdakwa bertemu di Parkiran Rumah Makan Ayam Bungsu Jalan Tanjung Raya 2 dengan Sdri. Sartika dan Sdr. Sahedi yang akan membeli HP tersebut. saksi Sahedi menanyakan kotak hpnya dan terdakwa bilang "kotaknya di Kampung dan saya tidak bisa balik kampung saya lagi" dan terdakwa berkata lagi "tenang saja ini HP milik saya". Kemudian terdakwa menyerahkan HP Merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919051635475 , Imei 2 : 867919051635467 kepada Sdri. Sartika dan Sdr. Sahedi dan saksi Sdri. Sartika dan Sdr. Sahedi menyerahkan uang senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan HP tersebut dibagi rata yakni terdakwa menerima uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Bayu Pramono menerima uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan HP tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki hak atas HP tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dede Kursiati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.550.000,00 (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan",

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si para terdakwa dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **MUKTIA HAMKA Bin MUKSIN** yang dihadapkan di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ptk



persidangan, terdakwa sebagai subjek hukum dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang di awal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim di persidangan dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Add. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menelpon saksi Bayu Pramono dan berkata "Pu HP uda ade yang mau beli, aku posting di Facebook di akun PI dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Bayu Pramono berkata "oke tak ape bantai-bantai jak". sekitar pukul 18.30 Wib saksi Bayu Pramono dan terdakwa bertemu di Parkiran Rumah Makan Ayam Bungsu Jalan Tanjung Raya 2 dengan Sdri. Sartika dan Sdr. Sahedi yang akan membeli HP tersebut. Sdr. Sahedi menanyakan kotak hpnya dan terdakwa bilang "kotaknya di Kampung dan saya tidak bisa balik kampung saya lagi" dan terdakwa berkata lagi "tenang saja ini HP milik saya", kemudian terdakwa menyerahkan HP Merk OPPO A53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru muda dengan Imei 1 : 867919051635475, Imei 2 : 867919051635467 kepada Sdri. Sartika dan Sdr. Sahedi dan Sdri. Sartika dan Sdr. Sahedi menyerahkan uang senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan HP tersebut dibagi rata yakni terdakwa menerima uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Bayu Pranomo Menerima uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenaran yang dapat menghapuskan pidana terhadap perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang disampaikan oleh Terdakwa untuk mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919051635475 , Imei 2 : 867919051635467
- 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1: 867919051635475 , Imei 2 : 867919051635467

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bayu Pramono Bin Suparno, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bayu Pramono Bin Suparno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali dihukum dalam kasus pencurian dan penggelapan (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKTIA HAMKA Bin MUKSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKTIA HAMKA Bin MUKSIN** tersebut, oleh karena itu, dengan Pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO A53 warna biru muda dengan
Imei 1 : 867919051635475, Imei 2 : 867919051635467;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1: 867919051635475 , Imei 2 : 867919051635467;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bayu Pramono Bin Suparno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, oleh kami, Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H., Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Rastra Prasetyo Aditiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syuaidi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)